

KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOLAKA MASIH RENDAH



Sumber gambar: <https://www.halosultra.com/sultra-raya/kolaka/38386/kontribusi-pajak-sarang-burung-walet-di-kolaka-masih-rendah/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Kolaka berniat meningkatkan angka pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui pengenaan pajak sarang burung walet. Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kolaka Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet, Pemda Kolaka berharap menjamurnya usaha sarang burung walet dapat berkontribusi positif bagi PAD. Namun sayang seribu sayang, pemberlakuan Perbup Nomor 5 Tahun 2019 ini jauh dari realisasi yang diharapkan.

Berdasarkan data yang ada, kontribusi sarang burung walet bagi PAD Kabupaten Kolaka pada tahun lalu hanya sebesar Rp50 juta saja. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kolaka, Muhammad Ridha mengatakan masih minimnya kontribusi pajak sarang burung walet bagi PAD Kolaka dikarenakan sistem pembayaran pajak yang berbasis self-assesment. “Realisasinya hingga saat ini belum ada yang bayar. Sampai sekarang pajak 5 persen di tahun 2024 itu belum ada yang bayar.

Dari tahun 2022 sampai saat ini hanya beberapa orang saja yang melakukan pembayaran. Baru berapa orang saja yang bayar. Kita bagaimana ya, kita turun (lapangan) juga janjinya iya iya saja. Pajak sarang burung walet ini sistemnya self assesment, dia yang melaporkan sendiri berapa omsetnya. Tetapi sampai sekarang belum ada juga yang melapor,” ungkap Ridha, Jumat (19/7/2024).

Lebih lanjut, Ridha menyebut problematika perpajakan sarang burung walet ini terjadi di hampir semua daerah di seluruh wilayah Indonesia. “Ini adalah masalah nasional karena ini adalah self assesment terus para wajib pajak ini, para pengusaha sarang burung walet ini tidak pernah transparan dalam melaporkan omsetnya. Mereka selalu bilang rugi. Kami juga tidak bisa menindaki kalau tidak ada bukti valid. Jadi, Bapenda itu bekerja

berdasarkan regulasi. Kalau kami sudah mendapatkan bukti, baru kami bisa turun lapangan. Jadi kami fokus sosialisasi dulu,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu pengusaha sarang burung walet di Kolaka, Dayat mengatakan, tidak efektifnya Perbup Pajak Sarang Burung Walet ini dikarenakan minimnya sosialisasi dan pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama target wajib pajak. “Mereka buat aturan yang tidak efektif karena memang dalam proses penyusunannya tidak melibatkan pihak-pihak yang punya kepentingan terutama target wajib pajaknya. Akhirnya gak guna juga ada aturannya karena tidak ada juga yang mau bayar,” kata Dayat.

Dayat menambahkan, penyusunan regular perpajakan sarang burung walet yang dilakukan Pemda Kabupaten Kolaka terkesan asal-asalan sehingga mengakibatkan Perbup tersebut tidak memiliki marwah di masyarakat. “Cocok memang Bapenda cuma menjalankan aturan sesuai regulasi. Nah yang masalah sekarang ini di penyusunan Perbupnya kenapa susun asal-asalan padahal ada potensi besar untuk jadi PAD di sini. Poin masalahnya bukan pada karena adanya aturan pungutan pajak ini tapi pada titik kompromi besaran pajak yang disepakati. Jadi kita sepakat ada pajak tapi nilai persentase pajaknya harus disepakati bersama jangan ditetapkan sepihak yang akhirnya Perbup itu tidak memiliki marwah dan nilai-nilai norma hukum yang harus dipatuhi,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/kolaka/38386/kontribusi-pajak-sarang-burung-walet-di-kolaka-masih-rendah/>, “Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet di Kolaka Masih Rendah”, tanggal 22 Juli 2024.
2. <https://haluanrakyat.com/sengkarut-pajak-sarang-burung-walet-jauh-panggung-daripada-api>, “Sengkarut Pajak Sarang Burung Walet, Jauh Panggang Daripada Api”, tanggal 22 Juli 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait pajak burung walet sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

1. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.”;
2. Pasal 76:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.”; dan
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b) kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.”;
3. Pasal 77:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.”; dan
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.”;
4. Pasal 78:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.”; dan
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.”;
5. Pasal 79:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).”: dan
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda.”;
6. Pasal 80 menyatakan bahwa, “Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).”.